PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI NO.159/VII MERSIP III
Desa Mersip Kecamatan Limun Kode POS : 37483

TELAAHAN STAF

Kepada Yth.	: Kepala Sekolah SDN no.159/VII Mersip III
Dari	: Guru Kelas V
Tanggal	: 25 Juni 2021
Sifat	: Penting
Lampiran	: -
Perihal	: Tugas Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS "Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik Kelas V Pada Mata Pelajaran Matematika di SDN no.159/VII Mersip III"

I. Pokok Permasalahan

Dari hasil pengamatan dan hasil UTS khususnya pembelajaran matematika hasilnya tidak maksimal karena kurangnya variasi metode dan media pembelajaran.

II. Pra Anggapan

Kurangnya minat belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika disebabkan oleh kurang bervariasinya metode dan penggunaan media pembelajaran pada saat kegiatan KBM berlangsung. Apabila belum terlaksananya peningkatan minat peserta didik kelas V pada mata pelajaran Matematika di SDN no.159/VII Mersip III Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun maka nilai KKM yang sudah ditentukan tidak tercapai.

III. Fakta-fakta yang mempengaruhi terhadap persoalan

1. Peserta didik menganggap mata pelajaran matematika sulit dan membosankan
2. Kurangnya penggunaan media pembelajaran yang dapat memotivasi peserta didik untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran
3. Metode pembelajaran yang kurang efektif

IV. Analisis dan Pembahasan

Di SDN NO.159/VII Mersip III Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun proses pembelajaran sudah berjalan cukup baik, namun kurangnya variasi dan penggunaan media pembelajaran pada saat proses pembelajaran akan berdampak pada kualitas pembelajaran. Dengan mengulangi metode pembelajaran yang sama dalam setiap pembelajarannya akan menjadikan pembelajaran sebagai aktivtas rutin yang membosankan, hal tersebut akan menyebabkan guru dan peserta didik menjadi cepat jenuh dalam proses belajar mengajar, sehingga berpengaruh pada prestasi belajar siswa.

Agar kualitas belajar peserta didik menjadi lebih baik dibutuhkan penggunaan metode pembelajaran dan penggunaan media saat proses pembelajaran.

V. Simpulan dan Saran

a. Simpulan :

   Dengan penggunaan metode pembelajaran yang lebih variatif dan penggunaan media pada saat proses KBM akan membantu menumbuhkan minat belajar pada peserta didik yang akan berpengaruh padaa hasil belajar peserta didik.

b. Saran : Penggunaan metode dan media yang akan digunakan harus sesuai dengan tingkatan kelas dan kemampuan peserta didik.

VI. Penutup

Demikian draf telaahan ini dibuat dan disampaikan kepada Ibu, mohon arahan,saran lebih lanjut.

Menyetujui, Kepala Sekolah	Cimahi, 26 Juni 2020 Guru Kelas V
Pertiwi, A.Ma.Pd NIP. 19820901 200801 2006	Aulia Zalika, S.Pd. NIP.199412192020122013

TUGAS NO.2

Pasal 229 PP no 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang berbunyi :

(1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.

(2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin

(3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

(4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Saya sebagai atasan akan melakukan upaya penegakan disiplin terhadap staf/bawahan yang telah melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan kewenangan dan aturan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 8 Angka 9 point C dijelaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan dilakukan atas pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa **"Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis"** bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja. Di dalam peraturan tersebut juga diatur yang menjadi kewenangan Pejabat dalam menjatuhkan hukuman disiplin dimana Pejabat Eselon IV hanya berwenang menjatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan kepada Pejabat Eselon V, Pejabat Fungsional Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Lanjutan serta JFU/Staf Gol II/a – II/b.

Proses penjatuhan hukuman disiplin yang akan saya lakukan adalah :

1. Pemanggilan

   Memanggil secara tertulis staf saya yang melakukan pelanggaran disiplin untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam kasus yang bersangkutan tidak hadir pada pemanggilan pertama dan kedua, hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

2. Pemeriksaan

   Proses pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Instansi dan dilakukan secara tertutup.

3. Penjatuhan Hukuman Disiplin

   Penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dalam hal ini saya sebagai Pejabat Eselon IV untuk hukuman disiplin kategori ringan.

4. Penyampaian keputusan hukuman disiplin

Dilakukan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah keputusan ditetapkan, pemanggilan secara tertulis dan penyampaian keputusan dilakukan secara tertutup.

5. Pendokumentasian

   Dilakukan sebagai bahan laporan kepada Bupati atau Pejabat Pembina Kepegawaian Tingkat Kab/Kota terhadap penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan.

Dalam kasus ini, staf/bawahan saya tidak dapat melakukan upaya administratif terhadap hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 point e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS
RAHASIA
KEPUTUSAN PERIZINAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 02/PKTBT/2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Membaca :

1. Laporan dari Pengadministrasian Kepegawaian tanggal 11 Juli 2021 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdri Mutiara, NIP 199321042018122017 pangkat Staf,
2. Absensi bulan Juni 2021
3. Hasil pemeriksaan absen bulan Juli

Menimbang :

a) Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdri Mutiara telah melalaikan kewajiban masuk kerja selama 11 hari berturut-turut;
b) Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010;
c) Bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
e) perlu menetapkan keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Pernyataan tidak puas secara tertulis;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah :
   a) Nomor 17 Tahun 2020;
   b) Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan,
PERTAMA : Menjatuhkan hukuman, disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:

Nama	: Mutiara
NIP	: 199321042018122017
Pangkat/Golongan Ruang	: III/a
Jabatan	: Staf
Unit Kerja	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sarolangun

karena yang bersangkutan pada tanggal 08 - 22 Juni telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarolangun
pada tanggal : 11 juni 2021

AULIA ZALIKA, S.Pd
NIP 19941219 202012 2013